



SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM (STUDI KASUS TB. LANTARAN ASIH DAN TB. ANSANA JAYA)

Oleh

Albertus Kukuh Yudi Pratama¹, Hasim As'ari²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: ¹190610253@student.mercubuana-yogya.ac.id, ²hasim@mercubuana-yogya.ac.id

Article History:

Received: 20-03-2023

Revised: 16-04-2023

Accepted: 25-04-2023

Keywords:

Sosialisasi, Pelatihan,
UMKM, PPN, PPH

Pasal 4 Ayat (2), PPH
21

Abstract: Kesadaran membayar pajak oleh pelaku dan karyawan UMKM merupakan salah satu faktor kunci dalam masalah perpajakan. Regulasi perpajakan yang berlaku bagi pelaku dan karyawan UMKM masih sulit dipahami, terutama jika harus mengikuti standar pelaporan. Pelaku dan karyawan UMKM seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan memberi edukasi tentang pajak di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi serta pelatihan mengenai perpajakan atas kendala maupun masalah tentang pelaporan pajak yang dilakukan oleh pelaku maupun karyawan UMKM, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk tertib membayar pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi (*in-service training*) dan juga pelatihan (*on-service training*). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diadakan di Tb.Lantaran Asih dan Tb.Ansana Jaya, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Peserta pelatihan terdiri dari 22 orang yang terdiri dari 2 orang pelaku usaha dan 20 orang karyawan Tb. Lantaran Asih. Hasil sosialisasi telah memberikan pengetahuan tentang PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh 21, serta mendorong pelaku usaha dan karyawannya agar taat pada pajak yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia. Hasil dari sosialisasi dan pelatihan ini menunjukkan bahwa para peserta sudah memahami regulasi perpajakan dan cara perhitungan pajak, terutama pada PPN 11 persen, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh 21 yang sering diterapkan dalam pembayaran pajak

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia terus terjadi setiap tahunnya, sejalan dengan kemajuan di berbagai bidang, termasuk bidang teknologi dan bidang sumber daya manusia. Selain itu peningkatan UMKM juga terjadi di karena masyarakat yang mulai memulihkan diri dari situasi Covid-19, dimana saat pandemi Covid-19 banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka berinisiatif untuk membuka usaha di berbagai bidang. Tentu saja pertumbuhan yang pesat ini memberi kontribusi yang cukup penting untuk



perekonomian Indonesia, termasuk guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Namun, pertumbuhan UMKM yang cukup pesat ini juga diiringi oleh sejumlah tantangan, seperti kurangnya modal dan kesadaran pajak yang rendah.

Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, sehingga mereka belum memiliki kepatuhan dalam hal ini. Selain itu, pencatatan transaksi keuangan UMKM juga relatif jarang karena mayoritas beroperasi di sektor informal. Hal ini menyulitkan bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan swasta telah menawarkan berbagai solusi melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan..

Kesulitan para pelaku UMKM dalam hal perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang akuntansi dan tata cara perhitungan pajak, untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui berbagai kampanye dan iklan layanan masyarakat, serta memberikan pendidikan sadar pajak melalui sosialisasi dan pelatihan.

Dalam rangka membantu para pelaku UMKM, penulis merasa ingin memberikan arahan dan bantuan berupa sosialisasi dan pelatihan agar mereka dapat memahami perpajakan dengan lebih baik.

METODE

Sebagaimana tujuan dari sosialisasi ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi pelaku UMKM, selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan (*on-service training*), sosialisasi (*in-service training*), dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Tb. Lantaran Asih dipilih karena merupakan Tb terbesar di Desa Ngablak, memiliki satu cabang di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan merupakan pelaku UMKM. Cabang Tb. Lantaran Asih yang lainnya bernama Tb. Ansana Jaya. Peserta pelatihan adalah pelaku usaha Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode sosialisai, pelatihan, dan diskusi. sebagai berikut:

1. Langkah pertama (Metode Sosialisasi)

Peserta sosialisasi diberi motivasi tentang perpajakan secara umum, lalu peserta diberi materi sosialisasi tentang pajak.

2. Langkah ke dua (Metode Pelatihan)

Peserta sosialisasi diberikan pelatihan terkait contoh perhitungan pajak yang terkait dengan perkembangan terbaru mengenai PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh 21. Pelatihan pada pelaku dan karyawan usaha Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya, dengan aspek:

1. Memberi tata cara pelaporan keuangan bagi pelaku usaha Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

- b. Memberi tata cara pelaporan dan pengisian SPT untuk wajib pajak pribadi dan juga badan kepada pelaku usaha Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

3. Langkah ketiga (Metode Diskusi)

Peserta sosialisasi diberi kesempatan agar mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan materi sosialisasi dan pelatihan. Peserta juga diberikan



kesempatan untuk tanya jawab seputar materi sosialisasi dan pelatihan.

HASIL

Sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan di TB Lantaran Asih, dan TB Ansana Jaya di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Penulis telah melakukan wawancara singkat yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisai dan pelatihan. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan dengan tiga langkah kegiatan, yaitu proses sosialisasi, pelatihan dan diskusi. Peserta pelatihan terdiri dari 22 orang yang terdiri dari 2 orang pelaku usaha dan 20 orang karyawan Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

Tahap pelaksanaan :

1. Sosialisasi Langkah pertama (Metode Sosialisasi)

Sosialisasi yang dilakukan menggunakan metode ceramah, dengan materi yang lebih menekankan pada pentingnya perpajakan (membayar pajak) dan tatacara dalam melakukan pembayaran pajak. Diharapkan hasil sosialisasi ini membantu pelaku usaha dan karyawan memahami cara menghitung pajak dengan benar. Serta tatacara membayar pajak secara online. Sosialisasi yang diberikan mengenai PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh 21 yang berlaku di Indonesia.

2. Langkah ke dua (Metode Pelatihan)

Pelatihan yang diberikan mengenai PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh 21. Peserta begitu antusias untuk memahami pelatihan, pelatihan dilaksanakan dalam waktu 5 hari pada tanggal 3 April sampai dengan 7 April 2023, di tempat Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap pajak di Indonesia, sebab pemasukan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Jadi apabila banyak warga yang tidak mengerti dan patuh membayar pajak maka pembangunan negara akan terhambat. Materi dalam kegiatan ini antara lain :

a. PPN

Pajak transaksi membeli atau menjual barang, adalah jenis konsumsi yang biasanya terdapat dalam pembelian atau penjualan dengan cara online, Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya diajarkan untuk menghitung berapa biaya yang harus dibayar pembeli saat kedua toko tersebut akan menjual di salah satu marketplace. Saat ini banyak masyarakat yang malas keluar rumah untuk membeli barang, dengan adanya sistem penjualan online, maka Tb. Lantaran Asih dan juga Tb. Ansana Jaya tidak perlu repot untuk mencari pembeli, karena pembeli sendiri yang akan mencari mereka, mereka juga mengetahui berapa harga yang mereka akan jual sebelum dikenakan pajak, karena persaingan harga cukup sengit, semakin murah mereka jual dengan kualitas yang sama atau lebih bagus maka secara otomatis toko mereka akan mendapatkan banyak pembeli. Penulis menjelaskan perhitungan PPN kepada pemilik apabila akan memasarkan produk melalui marketplace, PPN yang berlaku sekarang dengan tarif 11%



Gambar 1. Sosialisasi dan pelatihan pajak PPN kepada pelaku usaha Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya

b. PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak pendapatan atas jenis pendapatan yang sifatnya final, sehingga tidak dikreditkan dengan Pajak penghasilan terutang, Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya diajarkan untuk menghitung seluruh omset dalam satu bulan lalu dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, karena perubahan tarif setiap tahun terkadang berubah, maka penulis menyampaikan untuk selalu melihat peraturan yang terbaru di website pajak resmi. Tarif yang berlaku sekarang ini sebesar 0,5% dari hasil total omset penjualan dalam satu bulan.



Gambar 2. Sosialisasi dan pelatihan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) kepada pelaku usaha dan karyawan Tb. Lantaran Asih

c. PPh 21

Potongan dari penghasilan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atas jabatan, jasa, kegiatan, dan pekerjaan. Banyak karyawan tidak tetap yang dimiliki oleh Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya terkadang melakukan pekerjaan borongan dengan pendapatan mencapai Rp. 300.000 – Rp. 750.000 per hari tergantung seberapa banyak mereka sanggup bekerja, penulis mengajarkan mereka melakukan perhitungan sendiri, jadi apabila sudah melampaui batas minimal kena pajak, maka sebagai warga yang taat pajak



sebaiknya mereka melaporkan pajak yang diperoleh atas pekerjaan borongan yang mereka lakukan. Selama ini mereka tidak mengetahui bahwa pendapatan yang mereka peroleh saat diatas batas minimal pajak harus dilaporkan, dengan edukasi perhitungan yang penulis ajarkan mereka jadi memahami cara untuk menghitung dan juga melaporkannya. PPh 21 yang dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi Rp. 450.000, lalu dikalikan 5% jika. Upah harian atau rata-rata upah harian juga sudah melebihi Rp. 450.000 akan tetapi jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000.

PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%, apabila jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp. 4.500.000, tetapi kurang dari Rp10.200.000.



Gambar 3. Sosialisasi dan pelatihan pajak PPh 21 kepada pelaku usaha dan karyawan Tb. Ansana Jaya

3. Langkah ketiga (Metode Diskusi)

Setelah dilakukan pelatihan, masih diberikan waktu 3 hari bagi peserta untuk bertanya tentang kesulitan cara perhitungan pajak yang sudah diajarkan melalui chat *Whatsapp*. Jadi apabila peserta masih kesulitan atau bingung tentang cara perhitungan pajaknya, peserta bisa menghubungi penulis melalui chat *Whatsapp*.

KESIMPULAN

Pelaku usaha dan karyawan UMKM perlu memiliki pemahaman tentang perpajakan yang memadai agar dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam mematuhi kewajiban membayar pajak UMKM. Masalah perpajakan yang dihadapi oleh pelaku UMKM disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang akuntansi dan perhitungan pajak, baik untuk wajib pajak pribadi maupun badan, dan hal ini menjadi penghambat perkembangan UMKM. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kesadaran pajak sejak dini melalui berbagai kampanye dan iklan layanan masyarakat, serta memberikan pendidikan tentang kesadaran pajak melalui sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan tentang pajak meliputi topik seperti PPN 11 persen, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh 21 yang sering diterapkan di lapangan. Tentu saja, sosialisasi dan pelatihan pajak yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan



seluruh karyawan Tb. Lantaran Asih dan Tb. Ansana Jaya.

SARAN

Kegiatan ini perlu dilanjutkan secara lebih menyeluruh supaya memberi kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pajak, karena masih banyak para pekerja yang tidak mengetahui ataupun cara melaporkan pajak yang harus dibayarkan oleh mereka khususnya di Desa Ngablak Kabupaten Magelang. Pemantauan dan pendampingan dalam penghitungan pajak juga butuh dilanjutkan agar banyak masyarakat mengerti tentang pajak, sebab pembangunan negara tergantung dari seberapa banyak penduduknya tertib membayar pajak.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Regina Deia Soeparyono, Aat Sutihat, Endri Purnomo. (2022). *Sosialisasi perpajakan bagi usaha UMKM (pada asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera)*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Laksana. Vol 3 No 3.
- [2] Maulida, R. (2023). *PPN 11 Persen Sudah Berlaku, Begini Peraturan Terbarunya*. Site: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/tarif-ppn-11-persen>. Diakses tanggal 7 April 2023.
- [3] Nainggolan, H. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan*. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2), 188-195.
- [4] Oats, L., & Tuck, P. (2019). *Corporate tax avoidance: Is tax transparency the solution?* *Accounting and Business Research*, 49(5), 565-583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- [5] Pajak, Online. (2023). *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*. Site: <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a#:~:text=PPh%20Pasal%204%20Ayat%20%2FPPh%20Final%20adalah%20pajak%20penghasilan,dikreditkan%20dengan%20Pajak%20Penghasilan%20terutang>. Diakses tanggal 7 April 2023.